



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.PIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

RUSMINI binti M. IMUH, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Anggrek I No.14, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

TRI MULYANTO, ST bin SUGENG WIJONO, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 18 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Pemuda, komplek Pemuda Permai No 7, RT. 18, RW.00, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II;

AYU PATMA SEPTYANINGSIH binti SUGENG WIJONO, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 09 September 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Anggrek I NO.14, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon III**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.PIK mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah sah Istri dan anak kandung dari SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO dan RUSMINI binti M. IMUH yang menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 1975. Bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1395 H, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 378/A-2/1975 tanggal 08 Juli 1975;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO hanya menikah satu kali yaitu dengan RUSMINI binti M. IMUH dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. TRI MULYANTO, ST bin SUGENG WIJONO, NIK 6203011812830005, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 18 Desember 1983, Jenis kelamin Laki-laki;
 - b. AYU PATMA SEPTYANINGSIH binti SUGENG WIJONO, NIK 6271014909910006, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 09 September 1991, Jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di Palangka Raya dan dikebumikan di Pekuburan Muslim jalan Cilik Riwut KM 12, Palangka Raya karena sakit yang dideritanya;
4. Bahwa RUSMINI binti M. IMUH mempunyai orang tua kandung yakni ayah bernama M. IMUH dan ibu bernama MIAH, dan keduanya telah

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO, sedangkan Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO mempunyai orang tua kandung yakni ayah yang bernama DARMO WASITO dan ibu yang bernama UMI KALSUM yang keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO;

5. Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO telah meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris yaitu:

- a. RUSMINI binti M. IMUH, yaitu Pemohon I (Istri dari Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO);
- b. TRI MULYANTO, ST bin SUGENG WIJONO, yaitu Pemohon II (Anak laki-laki dari SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO dan RUSMINI binti M. IMUH);
- c. AYU PATMA SEPTYANINGSIH binti SUGENG WIJONO, yaitu Pemohon III (Anak perempuan dari SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO dan RUSMINI binti M. IMUH);

6. Bahwa Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO, mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Palangka Raya untuk keperluan sebagai berikut;

- 1) Pengurusan Pencairan Rekening Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 031-00-0037612-2 atas nama Bpk MUHAMMAD SUGENG WIYONO;
- 2) Pengurusan balik nama 1 unit mobil Toyota/ Kijang Super KF 80 Long Bensin dengan Nomor Polisi KH 1149 AQ atas nama SUGENG WIYONO.
- 3) Pengurusan balik nama Hak Milik sebidang tanah yang terletak di Jalan Anggrek NO.14, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan luas 658 M2 nomor 10062 atas nama SUGENG WIJONO, ST.
- 4) Pengurusan balik nama Hak Milik sebidang tanah yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan luas 750 M2 nomor 214 atas nama SUGENG WIYONO;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pengurusan balik nama Hak Milik sebidang tanah yang terletak di Jalan Cilik Riut KM 6, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan luas 598 M2 nomor 5847 atas nama MOHAMMAD SUGENG WIYONO, maka secara hukum pula Para Pemohon mengajukan permohonan ini guna keperluan memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengurus kepentingan tersebut;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di Palangka Raya dan dikebumikan di Pekuburan Muslim jalan Cilik Riut KM 12, Palangka Raya karena sakit yang dideritanya;
3. Menetapkan secara hukum sebagai Ahli Waris dari Pewaris Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO adalah;
 - 3.1. RUSMINI binti M. IMUH, yaitu Pemohon I (Istri dari SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO);
 - 3.2. TRI MULYANTO, ST bin SUGENG WIJONO, yaitu Pemohon II (Anak Laki-laki dari SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO dan RUSMINI binti M. IMUH);
 - 3.3. AYU PATMA SEPTYANINGSIH binti SUGENG WIJONO, yaitu Pemohon III (Anak Perempuan dari SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO dan RUSMINI binti M. IMUH);
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6271016503600001 tanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6203011812830005 tanggal 08 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK 6271014909910006 tanggal 06 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Surat Nikah nomor: 378/A-2/1975 tanggal 08 Juli 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Tengah Pahandut, Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, nomor: 6203-LT-22102015-0010 tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, nomor: 474.1/413-IST/CS-IX/1993 tanggal 01 September 1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sugeng Wijono nomor: 6271-KM-19022024-0005 tanggal 19 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dengan No Register 473.3/16/KL-LK/Pem-II/20024 tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8;

9. Fotokopi Surat Kuasa Waris tanggal dengan No Register 473.3/18/KL-LK/Pem-II/20024 tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.9;

10. Fotokopi Buku Tabungan atasnama Muhammad Sugeng Wijono dengan No Rekening 031-00-0037612-2, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri Cabang Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.10;

11. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Sugeng Wiyono, Jenis Kendaraan Minibus Toyota Kijang KF 80 L dengan Nomor Polisi KH 1149 AQ, yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polda Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.11;

12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Sugeng Wiyono, Jenis Kendaraan Minibus Toyota Kijang KF 80 L dengan Nomor Polisi KH 1149 AQ, yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polda Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.12;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 10062 atas nama Sugeng Wijono tanggal 28 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.13;

14. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 214 atas nama SugengWiyonotanggal 10 September 1990, yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.14;

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 5847 atas nama Sugeng Wijono tanggal 04 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.15;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Misliani binti M. Imuh**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba II No. 67 RT 003 RW 015, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :
"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Sugeng Wijono bin Darmo Wasito yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II dan III;
- Bahwa bapak Sugeng Wijono tidak memiliki anak lain selain Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa kedua orang tua dari Bapak Sugeng Wijono sudah meninggal dunia sejak lama sebelum Bapak Sugeng Wijono meninggal dunia;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Sugeng Wijono meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa bapak Sugeng Wijono meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa tidak ada unsur penganiayaan, Bapak Sugeng Wijono meninggal dunia murni karena sakit maag yang dideritanya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya ;
- Bahwa istri dan anak-anak Bapak Sugeng Wijono semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Bapak Sugeng Wijono;
- Bahwa untuk mengurus balik nama sertifikat dan kendaraan bermotor yang masih atas nama Bapak Sugeng wijono;
- Bahwa setahu saksi ada sebuah mobil, rumah dan tanah yang berada di Jalan Anggrek, Jalan Jati dan Jalan Tjilik Riwut KM. 6 yang semuanya berada di Kota Palangka Raya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara Para Pemohon terkait peninggalan Bapak Sugeng Wijono;
- Bahwa setahu saksi tidak ada wasiat atau hutang dari Bapak Sugeng Wijono yang belum diselesaikan;
- Bahwa sudah cukup,tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan lagi;

Saksi 2, **Siti Norhani binti M. Imuh**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gagak IV No. 225 RT 003 RW 021, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :
"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa ya saksi kenal dengan Bapak Sugeng Wijono bin Darmo Wasito yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II dan III;
- Bahwa bapak Sugeng Wijono tidak memiliki anak lain selain Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa kedua orang tua dari Bapak Sugeng Wijono sudah meninggal dunia sebelum Bapak Sugeng Wijono meninggal dunia;
- Bahwa bapak Sugeng Wijono meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa bapak Sugeng Wijono meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa tidak ada unsur penganiayaan, Bapak Sugeng Wijono meninggal dunia murni karena sakit maag yang dideritanya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya;
- Bahwa istri dan anak-anak Bapak Sugeng Wijono sampai saat ini semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Bapak Sugeng Wijono;
- Bahwa untuk mengurus balik nama harta peninggalan Bapak Sugeng Wijono yang masih atas nama Bapak Sugeng wijono;
- Bahwa setahu saksi ada sebuah mobil, 1 (satu) buah rumah di Jalan Anggrek, lahan di Jalan Jati dan di Jalan Tjilik Riwut KM. 6;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara Para Pemohon

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait peninggalan Bapak Sugeng Wijono;

- Bahwa setahu saksi tidak ada wasiat atau hutang dari Bapak Sugeng Wijono yang belum diselesaikan;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan lagi ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Misliani binti M. Imuh dan Siti

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norhani binti M. Imuh.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9. tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Sugeng Wijono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut, terbukti pula bahwa Sugeng Wijono telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di Palangka Raya dan semasa hidupnya memiliki beberapa harta berupa tanah dan bangunan, mobil serta tabungan, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi tersebut, terbukti pula ayah kandung dari almarhum Sugeng Wijono bernama DARMO WASITO dan ibu yang bernama UMI KALSUM adalah ahli waris dari Almarhum Sugeng Wijono, namun telah meninggal dunia sejak lama terlebih dahulu dari Almarhum Sugeng Wijono dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Sugeng Wijono dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Sugeng Wijono bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Palangkaraya, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Sugeng Wijono memiliki beberapa tanah dan bangunan, mobil serta tabungan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Mandiri dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk membalik nama harta-harta tersebut karena masih atas nama Almarhum Sugeng Wijono.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Istri sah dan anak kandung dari SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO dan RUSMINI binti M. IMUH yang menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 1975. Bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1395 H, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 378/A-2/1975 tanggal 08 Juli 1975;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO hanya menikah satu kali yaitu dengan RUSMINI binti M. IMUH dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. TRI MULYANTO, ST bin SUGENG WIJONO, NIK 6203011812830005, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 18 Desember 1983 ;
 - b. AYU PATMA SEPTYANINGSIH binti SUGENG WIJONO, NIK 6271014909910006, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 09 September 1991;
- Bahwa Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di Palangka Raya dan dikebumikan di Pekuburan Muslim jalan Cilik Riwut KM 12, Palangka Raya karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO mempunyai orang tua kandung yakni ayah yang bernama DARMO WASITO dan ibu

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama UMI KALSUM yang keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO;

- Bahwa, Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO telah meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris yaitu:
 - a. RUSMINI binti M. IMUH, yaitu Pemohon I (Istri dari Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO);
 - b. TRI MULYANTO, ST bin SUGENG WIJONO, yaitu Pemohon II (Anak laki-laki dari SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO dan RUSMINI binti M. IMUH);
 - c. AYU PATMA SEPTYANINGSIH binti SUGENG WIJONO, yaitu Pemohon III (Anak perempuan dari SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO dan RUSMINI binti M. IMUH);
- Bahwa Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO, mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Palangka Raya untuk keperluan sebagai berikut;
 - 1) Pengurusan Pencairan Rekening Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 031-00-0037612-2 atas nama Bpk MUHAMMAD SUGENG WIYONO;
 - 2) Pengurusan balik nama 1 unit mobil Toyota/ Kijang Super KF 80 Long Bensin dengan Nomor Polisi KH 1149 AQ atas nama SUGENG WIYONO.
 - 3) Pengurusan balik nama Hak Milik sebidang tanah yang terletak di Jalan Anggrek NO.14, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan luas 658 M2 nomor 10062 atas nama SUGENG WIJONO, ST.
 - 4) Pengurusan balik nama Hak Milik sebidang tanah yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan luas 750 M2 nomor 214 atas nama SUGENG WIYONO;
 - 5) Pengurusan balik nama Hak Milik sebidang tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwut KM 6, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan luas 598 M2 nomor 5847 atas nama MOHAMMAD SUGENG WIYONO;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Sugeng Wijono

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Sugeng Wijono maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Sugeng Wijono meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di Palangka Raya dan dikebumikan di Pekuburan Muslim jalan Cilik Riwut KM 12, Palangka Raya karena sakit yang dideritanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Sugeng Wijono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sugeng Wijono dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di Palangka Raya, karena sakit yang dideritanya adalah sebagai pewaris ;
3. Menetapkan secara hukum sebagai Ahli Waris dari Pewaris Almarhum SUGENG WIJONO bin DARMO WASITO adalah;
 - 3.1. RUSMINI binti M. IMUH, yaitu Pemohon I (Istri);
 - 3.2. TRI MULYANTO, ST bin SUGENG WIJONO, yaitu Pemohon II (Anak kandung Laki-laki);
 - 3.3. AYU PATMA SEPTYANINGSIH binti SUGENG WIJONO, yaitu Pemohon III (Anak kandung Perempuan);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh tiga bulan muharam tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriah oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

ttd

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.PIK